



# **BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR: 92/KPTS/ VII /2019

TENTANG

## **PENUNJUKAN PENGELOLA MESS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas dan pelayanan pada Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta kepada Pejabat/Pegawai yang sedang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas ke Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pengelola Mess Daerah dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta, dengan susunan Pengelola Mess sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat dan secara Struktural Kasubag Perwakilan Penghubung Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat.
- KETIGA** : Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Mess sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hal-hal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
  - b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Mess secara rutinitas.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 30/KPTS/I/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 23 Juli 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kabag Umum & Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo,
6. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 92 /KPTS/ VII/2019  
TANGGAL : 23 JULI 2019

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA MESS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM
1.	HARUN BAHRUDDIN, S.IP	Ketua Pengelola Mess	2.100.000
2.	YULINCE TULLY	Pengelola Keuangan Mess	1.950.000
3.	TAUFIK	Pembantu Pengelola Mess	1.950.000
4.	FAZRIN KARIM TUARA	Pembantu Pengelola Mess	2.250.000
5.	NIA KURNIASIH	Pembantu Pengelola Mess	2.250.000
6.	MAMAN SUHERMAN	Pembantu Pengelola Mess	2.250.000
7.	ANDRI YAMIN	Pembantu Pengelola Mess	2.250.000
8.	MUDAFIR HABSI	Pembantu Pengelola Mess	2.250.000
9.	ROY MOLE	Satpol PP	2.250.000

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**DANNY MISSY**

	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

